



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Perkara Pengujian Masa Jabatan Kepala Daerah

Jakarta, 21 Desember 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) pada Kamis (21/12) pukul 13.30 WIB. Sidang Pengucapan Putusan ini juga akan digelar terhadap lima perkara lainnya dalam kesempatan yang sama. Sebagai informasi, MK telah mendaftarkan perkara *a quo* dengan Nomor 143/PUU-XXI/2023, dimana para Pemohon merupakan gubernur dan walikota dari beberapa daerah yang dilantik pada tahun 2019, yaitu Murad Ismail (Gubernur Maluku), Emil Elestianto Dardak (Wakil Gubernur Jawa Timur), Bima Arya Sugiarto (Walikota Bogor), Dedie A. Rachim (Wakil Walikota Bogor), Marten A. Taha (Walikota Gorontalo), Hendri Septa (Walikota Padang), dan Khairul (Walikota Tarakan).

Murad dkk. mempersoalkan norma Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada yang berbunyi “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.” Menurut para Pemohon, norma pasal *a quo* telah merugikan dan melanggar hak konstitusional mereka sebagai kepala atau wakil kepala daerah terpilih, karena apabila menjabat hingga tahun 2023 seperti yang diatur oleh norma pasal *a quo*, masa jabatan mereka akan terpotong.

Pada petitum, MK pun diharapkan dalam provisi memprioritaskan pemeriksaan perkara *a quo*. Pemohon juga meminta MK dalam pokok perkara menyatakan Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai para kepala daerah hasil Pilkada 2018 yang dilantik pada tahun 2019 memegang jabatan selama lima tahun sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati pemungutan suara serentak nasional tahun 2024. Petitum tersebut telah diperjelas sesuai dengan nasihat para hakim yang disampaikan pada sidang beragendakan Pemeriksaan Pendahuluan, Rabu (15/11) lalu.

Dalam agenda tersebut, MK juga meminta para Pemohon memperhatikan kedudukan hukum mereka secara lebih seksama. MK menjelaskan bahwa [apabila permohonan para Pemohon dikabulkan] tidak mungkin hanya masa jabatan kepala atau wakilnya saja yang diperpanjang selaku Pemohon dalam perkara *a quo*. Para Pemohon juga perlu menambahkan informasi tentang kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada 2018 tetapi dilantik pada tahun 2019. Data tersebut telah disampaikan para Pemohon dalam permohonan yang diperbaiki.

Pada Rabu (29/11), MK telah menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap perkara *a quo*. Sidang tersebut menjadi sidang terakhir sebelum MK mengucapakan putusan terhadapnya. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)